



PUTUSAN

Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

Zaimah binti Husin, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun I, Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **Mirwati binti M. Zen**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dusun I, Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon I**;
2. **Jalilah binti M. Zen**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun I, Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon II**;
3. **Satila binti M. Zen**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun I, Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 21 September 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari M. Zen Ahmad bin Ahmad dan para Termohon adalah anak dari Pemohon dan M. Zen Ahmad bin Ahmad;
2. Bahwa, Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 10 Mei 1951, di Desa Seri Dalam Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (Ayah Kandung) Husin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Ismail (alm) 2. Syamsudin (alm);
3. Bahwa, M. Zen Ahmad bin Ahmad pada Jumat tanggal 4 September 2015 telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Seri Dalam Kecamatan Tanjung Raja dan pada saat meninggal dunia M. Zen Ahmad bin Ahmad meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 7 orang anak (para Termohon) masing-masing bernama:
 1. Samirah binti M. Zen Ahmad bin Ahmad, sudah meninggal dunia;
 2. Nurmah binti M. Zen Ahmad bin Ahmad, sudah meninggal dunia;
 3. Nasir bin M. Zen Ahmad bin Ahmad, sudah meninggal dunia;
 4. Rusdiah binti M. Zen Ahmad bin Ahmad, sudah meninggal dunia;
 5. Mirwati binti M. Zen Ahmad bin Ahmad, umur 52 tahun;
 6. Jalilah binti M. Zen Ahmad bin Ahmad, umur 47 tahun;
 7. Rusdiah binti M. Zen Ahmad bin Ahmad, sudah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak Pemohon Zaimah binti Husin menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
5. Bahwa almarhum M. Zen Ahmad bin Ahmad semasa hidupnya mendapat tunjangan pensiunan TNI AD, karena M. Zen Ahmad bin Ahmad meninggal dunia maka Pemohon berhak untuk mendapatkan uang pensiunan;
6. Bahwa, Pemohon akan mengajukan klaim uang duka wafat (SP2UDW) dan TASPEN atas nama M. Zen Ahmad bin Ahmad belum dapat dilakukan pencariannya karena PT. TASPEN membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan almarhum M. Zen Ahmad bin Ahmad menikahi Pemohon pada tahun 1951 dan saat itu belum ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengatur masalah buku nikah, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara M. Zen Ahmad bin Ahmad dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1951 di Kecamatan Tanjung Raja adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan pernikahan antara M. Zen Ahmad bin Ahmad dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1951 di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Zaimah binti Husin dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1951 di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan arahan agar dapat mencari alternatif lain untuk penyelesaian masalah Pemohon dalam kaitannya dengan tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara a quo, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 21 September 2015 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada nama suami Pemohon yang sebelumnya tertulis M. Zen bin ahmad seharusnya M. Zen Ahmad bin Ahmad, nama Termohon I yang sebelumnya tertulis Mirjati seharusnya Mirwati, pada nama Termohon II yang sebelumnya tertulis Djalila seharusnya Jalilah dan pada *Posita* angka 3 mengenai nama anak yaitu Rusdiah binti M. Zen, sudah meninggal dunia;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaimah nomor 1610035501380001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 17 April 2012 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirwati Nomor 1610034107670103 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 17 April 2012 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jalilah Nomor 1610035808800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 27 Mei 2015 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.3);
- 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Satila Nomor 1610036701710002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 08 Juli 2012 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.4);
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Zen Nomor 1610031202090006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 01 Juli 2015 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.5);
- 6) Fotokopi Kutipan Surat Keputusan atas nama Pratu Purn. M. Zen Ahmad Nomor 03139/04/160-10/XIV/1971 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Djenderal Induk Administrasi tertanda Wakil, tanggal 30 Oktober 1971 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.6);
- 7) Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama M. Zen Ahmad Nomor D4900079390 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN, tanggal 1 Desember 1987 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.7);

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotokopi Carik Dapem TASPEN atas nama M. Zen Ahmad Nomor D4900079390 bulan Agustus 2015 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.8);
- 9) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Zen Ahmad Nomor 183/KP.SD/SKK/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seri Dalam, tanggal 07 September 2015 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.9);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Termohon, dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Mukmin bin Rifa'i, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Zaimah dan para Termohon serta dengan suami Pemohon yang bernama M. Zen Ahmad bin Ahmad;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad pada tanggal 10 Mei 1951;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon dan yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah Ismail (alm) dan Syamsudin (alm) namun pada saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa mas kawinnya pada saat itu adalah uang sebesar Rp.300 (tiga ratus) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, Zaimah berstatus perawan dan M. Zen Ahmad bin Ahmad berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara M. Zen Ahmad bin Ahmad dengan Zaimah tidak ada halangan untuk menikah, bukan saudara sesusuan dan mereka tetap memeluk agama Islam dan menikah secara Islam;
 - Bahwa M. Zen Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak namun 4 orang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa M. Zen Ahmad bin Ahmad sebagai pensiunan TNI dan selama ini M. Zen Ahmad bin Ahmad mendapatkan gaji pensiun;
 - Bahwa Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah untuk uang duka wafat serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad;
2. Baharuddin bin Toha, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Seri Dalam Kecamatan Tanjug raja, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Zaimah dan para Termohon serta dengan suami Pemohon yang bernama M. Zen Ahmad bin Ahmad;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad namun tahu mereka menikah tahun 1951;
 - Bahwa sepengetahuan saksi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon dan yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah Ismail (alm) dan Syamsudin (alm) namun pada saat ini keduanya sudah meninggal dunia dan mas kawinnya pada saat itu adalah uang sebesar Rp.300 (tiga ratus) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, Zaimah berstatus perawan dan M. Zen Ahmad bin Ahmad berstatus jejak;
 - Bahwa antara M. Zen Ahmad bin Ahmad dengan Zaimah tidak ada halangan untuk menikah, bukan saudara kandung dan bukan sesusuan dan mereka tetap memeluk agama Islam dan menikah secara Islam;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Zen Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah untuk pencairan uang duka wafat serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan pembuktian perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon yang berdomisili di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada pihak lain bilamana ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini, namun selama tenggang waktu tersebut tidak terdapat satu pun yang keberatan terhadap permohonan ini, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 10 Mei 1951, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Zen Ahmad bin Ahmad dan akad nikahnya dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Husin dan mas kawinnya berupa uang Rp. 300 (tiga ratus rupiah) dengan disaksikan dua orang saksi bernama 1. Ismail (alm), 2. Syamsudin (alm);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya para Pemohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaimah, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.1 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon berdomisili di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 sampai dengan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, yang telah bermeterai cukup, telah dinazeglen, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan, dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, maka alat bukti tertulis tersebut telah memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga terbukti identitas Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon VII adalah benar sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Zen, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.5 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti M. Zen adalah kepala keluarga dan mempunyai seorang istri bernama Zaimah (Pemohon) dan berdomisili di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Surat Keputusan atas nama Pratu Purn. M. Zen Ahmad Nomor 03139/04/160-10/XIV/1971, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.6 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti M. Zen adalah pensiunan TNI;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun dan Fotokopi Carik Dapem TASPEN, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.7 dan P.8 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti M. Zen adalah pensiunan TNI dan selama ini mendapatkan tunjangan pensiun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.9 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti M. Zen Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad, mereka hadir menyaksikan pernikahan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan antara Zaimah binti Husin dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Para Termohon dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9 dan didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 1951 di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi perkawinan antara Pemohon (Zaimah binti Husin) dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ismail (alm) dan Syamsudin (alm), dan ijab qabul menurut syariat Agama Islam dilaksanakan antara Wali Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad, dengan maskawin berupa uang Rp.300,- (tiga ratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon berstatus perawan, sedangkan M. Zen Ahmad bin Ahmad berstatus jejak;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sejak Pemohon dan M. Zen Ahmad bin Ahmad melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau memperlumaskan perkawinan Pemohon tersebut dan Pemohon hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun anak Pemohon sudah meninggal dunia 4 orang sebagaimana keterangan para saksi dan sebagaimana bukti P.2 sampai dengan P.4, dan tidak pernah bercerai serta diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon dan M. Zen Ahmad bin Ahmad serta untuk pengurusan uang duka atas kematian, karena M. Zen Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2015 (P.9) sampai dengan sekarang almarhum M. Zen Ahmad bin Ahmad adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan sudah terdaftar sebagai peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada P.T. TASPEN, sebagaimana bukti P.6. P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan M. Zen Ahmad bin Ahmad telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh dan dalam hal ini diambil oleh oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pendapat ulama dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh para Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada Tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pencatatan pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut diperhatikan sebagai alasan logis terbaiknya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu didukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad dilakukan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1951 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon menikah dengan M. Zen Ahmad bin Ahmad yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **M. Zen Ahmad bin Ahmad** dengan Pemohon (**Zaimah binti Husin**) dengan yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1951 di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami, H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Azwida, S.HI. dan Ali Akbarul Falah, S.HI. masing - masing selaku Hakim Anggota serta dibantu JAUHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jauhari, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan
Yang diminta oleh Pemohon
Salinan ini belum berkekuatan hukum tetap

Kayuagung, 10 Nopember 2015
Panitera

Drs. H. Taptazani, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0640/Pdt.G/2015/PA.KAG